



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0206/B/DT.04.01/2025

14 April 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Petunjuk Teknis Kriteria Hasil Karya Seni sebagai Syarat
Khusus untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD)
Bidang Ilmu Seni

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di Lingkungan Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kepmendiktisaintek) Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait kriteria hasil karya seni sebagai syarat khusus untuk kenaikan JAD Bidang Ilmu Seni:

1. Ragam atau jenis seni:

- 1) Seni Rupa, terdiri dari: seni lukis, seni patung, seni keramik, seni pahat, seni media baru, seni murni;
- 2) Seni Pertunjukan, terdiri dari: seni tari, seni musik/karawitan, seni teater, seni pedalangan, seni kolaborasi/ hibrid;
- 3) Seni Media Rekam, terdiri dari: film, video, animasi;
- 4) Kriya, terdiri dari: kriya kayu, kriya logam, kriya keramik, tenun, batik;
- 5) Desain, terdiri dari: desain produk, desain interior, desain grafis (komunikasi visual);
- 6) Seni Sastra, terdiri dari: kontemporer, daerah, *creative writing*.

2. Sebagaimana termuat dalam Kepmendiktisaintek Nomor 63/M/KEP/2025, syarat khusus hasil karya seni untuk kenaikan dari Asisten Ahli ke Lektor adalah hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi, untuk kenaikan dari Lektor ke Lektor Kepala adalah hasil karya seni yang diakui secara nasional, dan untuk kenaikan dari Lektor Kepala ke Profesor adalah hasil karya seni yang diakui secara internasional;

3. Kriteria hasil karya seni sebagai syarat khusus lingkup perguruan tinggi/lokal, nasional, dan internasional (terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek

Lampiran : Surat Direktur Jenderal
 Nomor : 0206/B/DT.04.01/2025
 Tanggal : 14 April 2025

KRITERIA HASIL KARYA SENI

SEBAGAI SYARAT KHUSUS KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN (JAD)

1. SENI RUPA

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	1. Diundang oleh pameran lokal dan dipamerkan di pameran lokal; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal. Lokal: Pameran/festival/event yang diselenggarakan dalam satu provinsi	1. Diundang oleh pameran nasional dan dipamerkan di pameran nasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional. Nasional: Pameran/festival/event diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.	1. Diundang oleh pameran Internasional dan dipamerkan di pameran internasional; dan 2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah diskusi) di tingkat internasional. Internasional: Pameran/festival/event diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara.
Penilai karya di pameran	Kurator Seni		
Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pindai hasil penilaian kurator seni; ▪ Pindai dokumentasi (foto, video karya); ▪ Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran; ▪ Pindai katalog pameran; ▪ Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); ▪ Pindai portofolio karya (<i>Track record</i> karya); ▪ Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); ▪ Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

2. SENI PERTUNJUKAN

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<p>1. Diundang dan dipertunjukkan/direkam dan diputar pada festival/<i>event</i> lokal; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal.</p> <p>Lokal: Pameran/festival/<i>event</i> yang diselenggarakan dalam satu provinsi.</p>	<p>1. Diundang dan dipertunjukkan/direkam dan diputar pada festival/<i>event</i> nasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional.</p> <p>Nasional: Pameran/festival/<i>event</i> diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.</p>	<p>1. Diundang dan dipertunjukkan/direkam dan diputar pada festival/<i>event</i> internasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.</p> <p>Internasional: Pameran/festival/<i>event</i> diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara.</p>
Penilai karya di festival/ <i>event</i>	<p>Seni Tari: Kurator Seni Tari. Seni Musik/Karawitan: Kurator Musik/Karawitan Seni Teater: Kurator Teater/Dramaturg Theater Seni pedalangan: Dalang Seni Kolaborasi/Hibrid: Kurator Teater/Mix Media</p>		
Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pindai hasil penilaian kurator seni yang sesuai; ▪ Pindai dokumentasi (foto, video karya); ▪ Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/<i>event</i>; ▪ Pindai buku acara pertunjukan/poster/<i>flyer</i> acara/<i>leaflet</i> pertunjukan; ▪ Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); ▪ Pindai portofolio karya (<i>Track record</i> karya); ▪ Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); ▪ Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

3. SENI MEDIA REKAM

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<p>1. Diundang dan ditayangkan pada media/festival/event lokal; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal.</p> <p>Lokal: Pameran/festival/event yang diselenggarakan dalam satu provinsi</p>	<p>1. Diundang dan ditayangkan pada media/festival/event nasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional.</p> <p>Nasional: Pameran/festival/event diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.</p>	<p>1. Diundang dan ditayangkan pada media/festival/event internasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.</p> <p>Internasional: Pameran/festival/event diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara</p>
Penilai karya di festival/event	Kurator Seni		
Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pindai hasil penilaian kurator seni yang sesuai; ▪ Pindai dokumentasi (media rekam); ▪ Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/event; ▪ Pindai buku acara festival/event atau poster/flyer festival/event; ▪ Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); ▪ Pindai portofolio karya (<i>Track record</i> karya); ▪ Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); ▪ Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

4. KRIYA

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<p>1. Diundang dan dipamerkan pada pameran kriya lokal, atau Diproduksi oleh produsen lokal; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokal: Pameran/festival/<i>event</i> yang diselenggarakan dalam satu provinsi; ▪ Produsen lokal: Distribusi produk tingkat daerah 	<p>1. Diundang dan dipamerkan pada pameran kriya nasional, atau Diproduksi oleh produsen nasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasional: Pameran/festival/<i>event</i> diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.; ▪ Produsen nasional: Distribusi produk antar daerah 	<p>1. Diundang dan dipamerkan pada pameran kriya internasional, atau Diproduksi oleh produsen internasional/multinasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internasional: Pameran/festival/<i>event</i> diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara ▪ Produsen internasional: Distribusi produk tingkat internasional
Penilai karya di pameran	Kurator, Pakar, atau Asosiasi Seni		
Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pindai hasil penilaian kurator, pakar, atau asosiasi seni; ▪ Pindai dokumentasi (foto, video karya); ▪ Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran atau surat permintaan/kontrak dengan produsen; ▪ Pindai katalog karya/katalog pameran; ▪ Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); ▪ Pindai portofolio karya (<i>Track record</i> karya); ▪ Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); ▪ Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

5. DESAIN

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
<p>Rekognisi Karya</p>	<p>1. Diundang dan dipamerkan pada pameran lokal, atau diproduksi oleh produsen lokal; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokal: Pameran/festival/event yang diselenggarakan dalam satu provinsi ▪ Produsen lokal: Distribusi produk tingkat daerah 	<p>1. Diundang dan dipamerkan pada pameran nasional, atau diproduksi oleh produsen nasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nasional: Pameran/festival/event diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi. ▪ Produsen nasional: Distribusi produk antar daerah 	<p>1. Diundang dan dipamerkan pada pameran internasional, atau diproduksi oleh produsen internasional/multinasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Internasional: Pameran/festival/event diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara ▪ Produsen internasional: Distribusi produk tingkat internasional
<p>Penilai karya di pameran</p>	<p>Kurator, Pakar, atau Asosiasi Seni</p>		
<p>Dokumen Pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pindai hasil penilaian kurator, pakar, atau asosiasi seni; ▪ Pindai dokumentasi (foto, video karya); ▪ Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran atau surat permintaan/kontrak dengan produsen; ▪ Pindai katalog karya/katalog pameran; ▪ Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); ▪ Pindai portofolio karya (<i>Track record</i> karya); ▪ Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); ▪ Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		

6. SENI SASTRA

Uraian	Lokal	Nasional	Internasional
Rekognisi Karya	<p>1. Diterbitkan oleh penerbit lokal, dan dibacakan pada festival/<i>event</i> lokal dan diundang oleh festival/<i>event</i> lokal; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal.</p> <p>Lokal: Pameran/festival/<i>event</i> yang diselenggarakan dalam satu provinsi</p>	<p>1. Diterbitkan oleh penerbit nasional, dan dibacakan pada festival/<i>event</i> nasional dan diundang oleh festival/<i>event</i> nasional; dan</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional.</p> <p>Nasional: Pameran/festival/<i>event</i> diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.</p>	<p>1. Diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa PBB, dan dibacakan pada festival/<i>event</i> internasional dan diundang oleh festival/<i>event</i> internasional;</p> <p>2. Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional.</p> <p>Internasional: Pameran/festival/<i>event</i> diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara</p>
Penilai karya di festival/ <i>event</i>	Kritikus sastra		
Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pindai hasil penilaian kritikus sastra; ▪ Pindai dokumentasi (Karya Sastra); ▪ Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/<i>event</i>; ▪ Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); ▪ Pindai portofolio karya (<i>Track record</i> karya); ▪ Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); ▪ Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada). 		